



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Kecamatan Pegasing Takengon Kode Pos 24561 Telp. -
Faksimel: - Email: acehtengahdisdikbud@gmail.com website: <http://disdikbud.acehtengahkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/4.3/ 206 / DISDIKBUD / 2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TK NEGERI TOWEREN ANTARA" KECAMATAN LUT TAWAR
KABUPATEN ACEH TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga yang diberi nama TK NEGERI TOWEREN ANTARA;
- Mengingat** : 14. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peratumn Pcmcrintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tabun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan pendirian BUPATI Aceh Tengah : 400.3.2/376/Disdikbud/2025 tanggal 22 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK NEGERI TOWEREN ANTARA" yang berkedudukan di Kampung Toweren Antara, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dengan jenis layanan TK.
- Kedua** : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan / Lembaga / Institusi terkait serta tokoh setempat
- Ketiga** : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal serta wajib mentaati peraturan dan Undang-undang yang berlaku.
- Keempat** : Surat Izin Operasional ini berlaku (Tiga) tahun pada tanggal 20 Agustus 2027
- Kelima** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat dibatalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Hierarki	
Kepala Bidang Paud dan PNF	
Jabatan Fungsional Muda	

Ditetapkan Di : Takengon
Pada Tanggal : 20 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah

HAUHARI, S.T.
Bagian Utama Muda, IV/C
NIP. 19670420 199803 1 004

- Tembusan :**
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah
 2. Bupati Aceh Tengah
 3. Kepala Sekolah Yang Bersangkutan